



**PERLINDUNGAN ANAK BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK**

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

DEA TARA PRAWESTI

NIM 11000120140809

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN ANAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
DEPOK NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA
LAYAK ANAK**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

DEA TARA PRAWESTI

NIM. 11000120140809

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak


Pembimbing I



Dr. Amalia Diamantia, S.H., M.Hum.

NIP 196308201989032001

Pembimbing II



Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.

NIP 198303202008122002

HALAMAN PENGUJIAN
PERLINDUNGAN ANAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
DEPOK NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA
LAYAK ANAK

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

DEA TARA PRAWESTI

NIM 11000120140809

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Juni 2024

Dewan Penguji

Ketua



Dr. Amalia Diamatina, S.H., M.Hum.

NIP. 196308201989032001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II



Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.

NIP. 198303202008122002

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Dr. Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum.

NIP. 195910231986032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Semarang, 30 Mei 2024



DEA TARA PRAWESTI
NIM. 11000120140809

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Mimpi-mimpi kamu, cita-cita kamu, keyakinan kamu, apa yang kamu mau kejar, biarkan ia menggantung, mengambang 5 centimeter di depan kening kamu. Jadi dia nggak akan pernah lepas dari mata kamu dan kamu bawa mimpi dan keyakinan kamu itu setiap hari, kamu lihat setiap hari, dan percaya bahwa kamu bisa.”

(Film 5 Cm)

“Maka sebaik-baiknya manusia, adalah manusia yang dapat bermanfaat untuk sekitarnya.”

Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk :

Ayah, Bunda, Keluarga dan Almamater tercita Universitas Diponegoro.

KATA PENGANTAR

Pertama dan yang paling utama, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kelimpahan Nikmat dan Rahmatnya sehingga penyusunan tugas akhir berupa skripsi dengan judul “**Perlindungan Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak**” dapat dikerjakan serta selesai dengan baik. Tugas akhir ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan program sarjana (S1) Hukum Universitas Diponegoro. Adapun dalam keberjalanannya, pastinya tidak terlepas dari peran, bantuan, bimbingan, doa dan juga dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa bangga dan hormat dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak Bagus Rahmanda, S.H., M.H., selaku Dosen Wali Penulis;
5. Ibu Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara;
6. Ibu Dr. Amalia Diamantina, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan, semangat dan bimbingan kepada penulis dalam setiap tahap-tahap penyusunan Tugas Akhir ini. Doa terbaik dari penulis panjatkan untuk Ibu semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan yang Ibu jalani;
7. Ibu Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan,

semangat dan bimbingan kepada penulis dalam setiap tahap-tahap penyusunan Tugas Akhir ini. Doa terbaik dari penulis panjatkan untuk Ibu semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan yang Ibu jalani;

8. Ibu Dr. Amiek Soemarmi, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirnya untuk dapat menguji tugas akhir penulis;
9. Ibu Anis Ayu Wulandari, S.STP, Kepala Seksi Pengembangan Kota Layak Anak Kota Depok yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menjadi narasumber penelitian penulis;
10. Anggis Laras Damayanti S.Sos, Bagian Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial di Dinas Sosial Kota Depok yang telah meluangkan waktu dan pikirannya menjadi narasumber penelitian penulis;
11. Kedua orang tua penulis tercinta, Bapak Raharja S.Pd dan Ibu Tati Maryati M.Pd untuk beliauah skripsi ini penulis persembahkan. Terima kasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini, terima kasih banyak untuk segala doa baik yang setia mengiringi langkah penulis sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Segala kesuksesan dan segala hal baik yang akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua;
12. Saudara laki-laki penulis, Azhar Aji Winanda yang sangat penulis sayangi dan banggakan. Terima kasih sudah banyak mendedikasikan waktunya untuk menemani penulis mengerjakan skripsi. Doa terbaik penulis panjatkan kepada Allah SWT agar senantiasa dalam lindungan dan rahmat-Nya;
13. Kedua orang yang sangat penulis sayangi dari mulai menjajaki Fakultas Hukum, Nadrah Salsabila Naim dan Ridha Wia Salekha yang selalu menemani penulis dalam keadaan senang dan sedih, yang selalu ada disisi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Segala doa baik saya panjatkan untuk kalian berdua, semoga senantiasa selalu bahagia dan tercapai segala mimpi besarnya;

14. Kepada Irfan Naufal, Amaris Rifaa, Afi Sultan, Ismail Basayep, Alya Rasya Fauzia, Muhammad Zaidan Bernadine, teman-teman yang penulis sayangi yang selalu menemani keseharian penulis di Semarang;
15. Kepada Daffa Aliyo Ghinannafsi yang telah menemani penulis dalam susah dan senang dalam berproses selama 5 tahun ini hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Senang rasanya bisa tumbuh dan berkembang bersama.;
16. Kepada Nadira Syifa, Renaldy Febriant dan Rayhan Azra teman-teman yang senantiasa menemani penulis mendaki gunung-gunung di tempat perantauan ini sebagai saluran hobi penulis;
17. Kepada segenap keluarga besar yang penulis sayangi dan banggakan dalam naungan nama K&PSDM BEM Undip tahun 2021, 2022, 2023 dan kepada keluarga ODM Undip 2022, terima kasih sudah memberikan kesempatan bagi penulis untuk tumbuh dan berkembang dalam mencapai tujuan mulia, yakni bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih sudah selalu memberikan dukungan penuh dan positif kepada penulis. Senang rasanya bisa tumbuh dan berkembang bersama;
18. Kepada keluarga MPK-OSIS SMAN 2 Depok yang selalu menemani penulis di Kota Depok yang selalu memberikan dukungannya sehingga penulisan tugas akhir ini bisa selesai;
19. Keluarga besar, sahabat dan kawan-kawan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu serta orang-orang berharga dalam hidup penulis yang selalu menemani dan memberikan dukungan terhadap penulis. Terima kasih banyak atas segala hal yang telah diberikan untuk penulis dan doa terbaik dari penulis untuk kalian semua;
20. Untuk diri saya sendiri, terima kasih karena sudah bertahan, berjuang dan bertumbuh sampai sekarang.

Penulis pun menyadari dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka dan menerima segala kritik, saran

dan juga masukan terhadap Tugas Akhir ini guna menyempurnakan menjadi lebih baik. Akhir kata, penulis berharap bahwa Tugas Akhir yang penulis teliti ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

Semarang, 30 Mei 2024

Penulis,

Dea Tara Prawesti

ABSTRAK

Kota Layak Anak (KLA) merupakan model pengintegrasian hak-hak anak untuk mewujudkan adanya kebebasan anak yang diatur melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak bahwa Kota Layak Anak ini harus dilaksanakan di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak. Kota Depok, melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak berupaya untuk menciptakan Kota Depok sebagai Kota Layak Anak.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan pelaksanaan wawancara sebagai data pendukung. Penelitian ini berfokus terhadap analisis ketentuan perundang-undangan (*statue approach*) yang mengatur mengenai Kota Layak Anak di Kota Depok.

Kota Depok telah meraih penghargaan sebanyak 6 (enam) kali banyaknya dengan menyandang kategori Nindya melalui penilaian Kemen PPPA. Namun, permasalahan anak di Kota Depok terus terjadi peningkatan, salah satunya ialah permasalahan anak terlantar. Implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Dinas Sosial (DINSOS) melalui adanya rumah singgah, layanan aduan yang beroperasi 24 jam, penyelenggaraan forum anak dan program pencegahan dan penanganan anak terlantar sebagaimana pemenuhan dari Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis meyakini bahwa perlindungan anak terlantar di Kota Depok sudah dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya Kota Depok menciptakan Kota Layak Anak. Namun, perlu ada tinjauan kembali mengenai sumber daya manusia ataupun *stakeholders* dalam melakukan Upaya penanganan anak terlantar, anggaran yang didistribusikan dalam APBD dan tentu saja partisipasi lebih dari seluruh lapisan masyarakat di Kota Depok agar dapat terciptanya Kota Depok sebagai Kota Layak Anak.

Kata Kunci : Kota Depok, Kota Layak Anak, Peraturan Daerah, Perlindungan Anak

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	18
G. Orisinalitas Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Anak.....	22
B. Perlindungan Anak.....	24
C. Perlindungan Anak Terlantar.....	26

D. Peraturan Daerah.....	27
E. Kota Layak Anak.....	30
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	33
B. Perlindungan Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Kota Layak Anak di Kota Depok.....	40
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Melakukan Upaya Perlindungan Kepada Anak Terlantar di Kota Depok.....	60
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 : Perbandingan Data Statistik Kota Depok dengan Kota Semarang Berdasarkan Indikator Kota Layak Anak.....9
2. Tabel 2: Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Depok Nomor : 460/096/Kpts-Dinsos/ VII /2023 tentang Penetapan Standar pelayanan Layak Anak di Kota Depok.....51
3. Tabel 3 : Indeks Penilaian Kinerja DP3AP2KB.....61
4. Tabel 4 : Hasil Evaluasi dan Indikator Ketercapaian Kerja Dinas Sosial Tahun 2021.....6